

MINUTASI OPINI DEWAN SYARIAH YBM PLN

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Maret 2018
Tempat : Ruang Rapat Gedung 1 Lt.4 PLN Kantor Pusat
Narasumber : Prof.Dr.Muhammad Amin Suma,SH,MA,MM
Peserta : 6 Orang (terlampir)
Keterangan : Tanya Jawab Sesi I

DAFTAR TANYA JAWAB YBM PLN BERSAMA DEWAN SYARIAH YBM PLN

Tanya:

1. Apa perbedaan antara Zakat Maal dengan Zakat Profesi?

Jawab :

Secara umum zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, walaupun zakat fitrah juga merupakan harta berupa makanan pokok. Zakat maal sangat banyak bentuknya tidak sebatas harta yang wajib zakat yang dikenal pada masa Rasulullah seperti peternakan, perniagaan, pertanian dsb. Cara menunaikannya sudah ditetapkan yaitu cukup nishab dan haul. Zakat harta pada umumnya berasal dari perolehan harta secara umum yang kepemilikannya bisa berasal dari berbagai sumber yang dibenarkan termasuk hibah, hadiah, waris, dll. Bahkan juga mahar (mas kawin), paling tidak menurut sebagian ulama manakala sudah mencapai nisab. Zakat profesi, juga merupakan bagian dari zakat maal, dalam konteksnya yang umum. Hanya saja berbeda dari zakat maal yang pada umumnya berhubungan dengan harta-harta yang sudah diperoleh dari berbagai jenis harta yang pada umumnya sudah ada; zakat profesi lebih menitikberatkan pada pendapatan/penghasilan dalam jenis mata uang yang diperoleh melalui skill atau keterampilan.

Tanya:

2. Dalil nishab zakat di PLN memakai qiyas zakat pertanian, sedangkan tarifnya memakai qiyas emas. Beda dgn fatwa MUI, dua2nya baik nishab dan tarif diqiyaskan dgn zakat emas?

Jawab:

Nishab zakat profesi berdasarkan Fatwa MUI No 3 Thn 2003 yaitu diqiyaskan dengan emas senilai 85 gr dan kadar zakatnya 2,5%. Sampai sekarang ini, nishab maupun miqdar (tarif) zakatnya masih mengacu kepada fatwa MUI sebagaimana disebutkan di atas; belum/tidak mengacu kepada zakat pertanian sebagaimana yang Saudara tanyakan. Dalam PERDIR No.120 Tahun 2017 tidak disebutkan nishab zakatnya, meskipun disebutkan tarif (besaran potongan) zakatnya yaitu 2,5% dari penghasilan bulanan.

Tanya:

3. Apakah setelah kita menzakatkan pendapatan bulanan yg telah mencapai nisabnya tetap mempunyai kewajiban menzakatkan uang tabungan selama setahun dari pendapatan yg telah terzakati tsb? karena dari beberapa referensi ada yg mengatakan tetap ada kewajibannya sementara ada juga yang mengatakan tidak perlu karena sudah ditunaikan kewajibannya dalam tiap bulannya.

Jawab:

Sehubungan dengan pertanyaan anda yang sekaligus juga menyertakan perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama sebagaimana Anda sebutkan, maka sejatinya anda tinggal memilih pendapat yang menurut Anda lebih baik. Yang jelas PLN tidak melakukan pungutan zakat sampai 2 kali apalagi berkali kali. Maknanya uang tabungan dari penghasilan yang telah dibayarkan zakatnya setiap bulan, tidak wajib dizakati ulang di akhir tahun, sebagaimana yang anda sebutkan. Kecuali apabila uang yang diinvestasikan itu (misal deposito) mendapatkan bagi hasil, maka uang yang diperoleh dari bagi hasil itu wajib dizakati terutama kalau mencapai nishab. Jika bagi hasilnya belum/tidak mencapai nishab, maka yang bersangkutan bisa mengeluarkan infaq/shodakoh selayaknya.

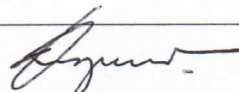
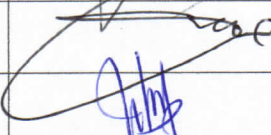
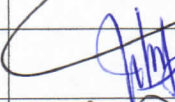
Tanya:

4. untuk menyalurkan zakat profesi khususnya apakah hrs melalui lembaga zakat atau dpt disalurkan secara pribadi ke pihak yg membutuhkan (semisal yayasan yatim piatu,dan sejenisnya)?

Jawab:

Menyalurkan zakat melalui lembaga zakat dipandang lebih baik karena disamping memudahkan muzaki dalam menunaikan kewajibannya seperti melalui YBM PLN karena bisa dipotong langsung dari payroll yang sudah deprogram, juga dipandang lebih maksimal pendayagunaannya dibandingkan dengan penyaluran zakat yang dilakukan oleh perseorangan. Meskipun secara hukum penyaluran zakat secara perseorangan masih tetap diyatakan sah menurut sebagian ulama. Terutama di tempat-tempat yang belum/tidak dapat dijangkau oleh institusi zakat.

Daftar Hadir Pembahasan Tanya Jawab Seputar Zakat
Bersama Dewan Pembina Syariah YBM PLN (14 Maret 2018)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. M. Amin Suma	Ketua Dewan Syariah	
2	Dedi Ruspendi	Wakil Ketua	
3	Rastito	Bendahara I	
4	Ahmad Iqbal	Amil Bid. Perencanaan & Penghimpunan	
5	Suryanto	Amil Bid. Pendistribusian & Pemberdayaan	
6	Wahyu	Amil Bid. Quality Assurance	
7	M.Syafei	Amil Bid. Perencanaan & Penghimpunan	